

HAK-HAK POLITIK WANITA DALAM ISLAM

Nurhikmah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare

nurhikmah@stainparepare.ac.id

Abstract:

Islam is a religion that elevates the degree of women in various positions. The position and the honor of women which is equal with men is justified by Islam. One of them is the right of women in politics, such as women's rights in the election, nomination for political office, as well as the right to participate in public affairs. This assumption is the thesis of an understanding of the general arguments contained in the Qur'an and Sunnah, for both men and women. Unless the distinction of their fitrah in the household, one male and one female. Women have their own fitrah such as menstruation, *nifas*, *istihadhah*, pregnancy, giving a birth, feeding, parenting and so forth. While men have level of 'qawamah', leadership, responsibility towards their family, and also the right to provide food for the family.

Keywords: Political Rights, Women and Islam

Pendahuluan

Diskursus wanita dalam Islam mendapat perhatian yang sangat serius dalam konteks peran dan fungsi wanita. Pada dasarnya wanita dan laki-laki dalam pandangan Islam didudukan secara sama dalam hukum. Uraian ini sangat jelas tercantum dalam firman Allah Swt QS. al-Nisa' [4]:1;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)

Terjemahnya:

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya

Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.¹

Wanita merupakan makhluk yang menarik untuk dibicarakan dan dibahas, dengan indikasi pada beragamnya tema-tema bahasan wanita, dari persoalan pribadi wanita yang dapat menjadi *zinah* (perhiasan) dan sebaliknya bisa menjadi *fitnah* (bencana), hingga persoalan peran dan fungsi sosial wanita di luar rumah. Semuanya adalah bahasan yang dibicarakan dalam permasalahan wanita, sejatinya dilakukan secara cermat dan teliti, tanpa gegabah yang dapat menyebabkan kesalahan persepsi terhadap persoalan ini.

Persepsi tentang wanita yang bijak adalah persepsi yang tidak condong kepada pengekanan terhadap wanita karena sikap-sikap yang kaku terhadap teks-teks agama, sebaliknya tidak pula memberikan persepsi yang liberal yang cenderung mempersepsikan kebebasan tanpa batas dan kaidah-kaidah agama yang diangkat dan dibahas oleh para ulama Islam. Islam tidak memposisikan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang serba salah. Islam juga tidak membuat mereka merasa berdosa ketika harus terlibat dalam berbagai aktivitas politik.² Meskipun dalam perspektif yang lain wanita didudukkan sebagai obyek yang harus dipimpin laki-laki sebagaimana yang

¹Departemen Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006), h. 77.

²Persatuan Ulama Islam Sedunia, *25 Prinsip Islam Moderat*, (Cet.I; Jakarta: PT. SCC Jakarta, 1429 H/2008 M), h. 93.

tercantum dalam firman Allah Allah swt QS. al-Nisa' [4]:34, bukan berarti wanita tak mendapat kedudukan yang layak.³

Wanita dalam batasan tertentu malah menjadi sebuah tonggak negara, dengan peran sertanya dalam mendidik keturunannya. Hanya saja, Islam mewarnainya dengan adab-adab *syar'i* sebagaimana berbagai aktivitas lain. Islam meletakkan panduan bagi wanita yang dapat menjaga diri berikut masyarakatnya. misalnya menutup aurat, larangan berduaan (*berkhalwat*), pemberian batas-batas *ikhtilath* dan hal lain yang terkait dengan keterlibatan wanita dalam aktivitas politiknya.

Posisi Wanita dalam Islam

Untuk dapat meyakini keunggulan kedudukan dan posisi wanita dalam Islam secara lebih mantap, sebaiknya kita pahami pandangan terlebih dahulu posisi wanita dalam pandangan kebudayaan-kebudayaan kuno, seperti wanita dalam pandangan perundang-undangan China, Yunani, Romawi, India, Italia, Arab Kuno dan Islam itu sendiri.

Dalam budaya China Kuno terdapat sebuah kaidah: "*tidak ada di dunia sesuatu yang paling rendah nilainya selain wanita*", "*wanita adalah tempat terakhir dalam jenis kelamin dan dia mesti ditempat pada pekerjaan yang paling hina*".⁴

Dalam perundang-undangan Yunani, sebagaimana ditulis Dymosten:

³Lihat dalam Hibbah Rauf Izzat, *Wanita dan Politik Pandangan Islam* (Bandung, Remaja Rosda Karya, 1997), h. 21.

⁴Lihat dalam Salim al-Bahnasawi, *Makanatul Mar'ah Bainal Islam wal Qowanin al-'Alamiyah* (Mesir: Darul Qolam, 1406H/1986M), h. 13.

"kami menjadikan wanita pelacur untuk bersenang-senang, menjadikan teman wanita (pacar) untuk kesehatan fisik kami, menjadikan istri-istri kami agar kami memiliki anak-anak yang legal".⁵

Di Italia pada sebagian wilayahnya wanita dianggap seperti pembantu rumah tangga, dia hanya boleh duduk di lantai sementara suaminya duduk di atas kursi. Apabila suaminya mengendarai kuda maka sang istri mesti berjalan di bawah mengikuti sang suami meski dalam perjalanan yang jauh sekalipun".⁶

Dalam perundang-undangan yang berlaku di India disebutkan bahwa wanita tidak berhak pada setiap tahapan hidupnya untuk melakukan aktifitasnya sesuai keinginannya, meskipun dalam masalah rumah tangganya".⁷

Dalam budaya Romawi wanita tidak mendapatkan posisi terhormat, bahkan diperlakukan seperti anak-anak dan orang-orang gila.⁸ Adapun pandangan Arab Kuno terhadap wanita dapat kita cermati dalam sebuah firman Allah swt dalam QS. al-Nahl [16]: 58-59:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (59)

Terjemahnya:

Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.⁹

⁵ *Ibid*, h. 14.

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ Lihat Ali Abdul Halim Mahmud, *al-Mar'ah al-Muslimah wa Fiqhu al-Da'wah* (Mesir: Darul Wafa Mesir, t. th), h. 15.

⁹ Departemen Agama R.I, *op. cit*, h. 274.

Agama Islam terhadap wanita sangat adil dan proporsional. Islam sangat menghargai kedudukan wanita sebagaimana memberikan arahan-arahan untuk dapat menjaga kehormatan dan harga wanita sebagai makhluk Allah dengan segala keunikannya. Perhatian al-Qur'an terhadap wanita dan permasalahannya sangat nampak pada pengangkatan kewanitaan, baik pada aspek figur dan kriterianya maupun aspek masalah-masalah yang dibahas; demikian banyak al-Qur'an menyebut kisah-kisah wanita yang berperan sebagai figure keteladanan seperti Asiah istri Fir'aun, Zainab binti Jahsyin istri Rasulullah saw, kisah ketegaran istri Nabi Ibrahim as, kisah fitnah terhadap Ummul Mu'minin Aisyah. Sebaliknya wanita-wanita berdosa yang tidak bertanggung jawab terhadap kelestarian dan kesejahteraan hidup, seperti istri Nabi Nuh dan Nabi Luth, istri Abu Lahab. Bahkan al-Qur'an memberikan penamaan khusus kepada nama sebuah surat al-Qur'an dengan sebutan an-Nisa' (para wanita); di dalamnya dijelaskan tentang wanita yang memerankan penebar kebajikan bagi kehidupan dan hokum-hukum yang terkait dengan kewanitaan.

Islam menetapkan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kemuliaan dan tanggungjawab secara umum, adapun terkait tugas masing-masing dalam keluarga dan masyarakat, Islam menetapkan sikap proporsional bagi laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajiban mereka, sekaligus sebagai bukti keadilan Islam.¹⁰

Islam memandang bahwa setiap jenis laki-laki dan perempuan memiliki kelebihan masing-masing, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwasanya Allah memberikan kelebihan bagi laki-laki atas

¹⁰Persatuan Ulama Islam Sedunia, *op. cit*, h. 95.

perempuan dengan satu derajat, sebagaimana firmanNya dalam QS. al-Baqarah [2]: 228 :

.....وَأَلْهَنَ مَثَلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.¹¹

Namun demikian, kelebihan tersebut yang merupakan karunia dari Sang Pencipta alam semesta, tidak berarti pelecehan terhadap hak-hak asasi perempuan dan apalagi tidak sama sekali berarti sikap diskriminatif terhadap perempuan; tidak pula secara otomatis bahwa setiap lelaki lebih baik dari semua wanita; karena ada sebuah kaidah yang berlaku, bahwa “melebihkan atas sesuatu tidak mesti penghinaan dan merendharkannya; seperti halnya keyakinan bahwa al-Qur’an seluruhnya adalah Kalamullah, ketika ada sebuah riwayat yang shahih bahwa ayat Kursi (al-Baqarah: 225) adalah ayat yang paling baik, bukan sama sekali berarti bahwa ayat-ayat yang tidak baik. Contoh lain pernyataan tentang kelebihan sebahagian Nabi atas sebahagian lainnya sebagaimana dijelaskan dalam ayat 66 surah al-Isra’, tidak sama sekali bermaksud pelecehan terhadap Nabi yang lain tersebut. Maha Suci Allah SWT dari prasangka buruk orang-orang munafik.¹²

Wanita Dalam Sejarah Islam

Kiprah wanita dalam sejarah menorehkan hasil yang gemilang. Wanita difahami telah memberikan andil yang besar dalam bidang

¹¹Departemen Agama R.I, *op. cit.*, h. 36.

¹²Yusuf al-Qaradhawi, *al-Marja' iyyatul 'Ulya fi al-Islam Li al-Qur'an wa al-Sunnah* (Cet. I; Beirut: Muassasah ar-Risalah Beirut, 1414H/1993M), h. 197-198.

intelektual klasik. Banyak ditemukan guru-guru agama, perawi hadits, bahkan sufi wanita. Siti Aisyah dikenal sebagai pembawa hadist yang sangat berarti, bahkan para shabihat nabi belajar padanya. Dalam sejarah juga diketemukan sufi Rabi'ah Al-Adalawiyah yang dalam maqam sufi dikenal sebagai wanita yang sangat berpengaruh di jamannya dengan segala kontroversi yang menyelimutinya.¹³

Di samping berperan dalam agen intelektual dan kemuliaan, wanita memegang peranan dalam proses da'wah Islam. Wanita seperti Asma bin Abu Bakar merupakan contoh bagaimana seorang wanita dapat memberikan andil yang sangat berarti untuk menyusun strategi hijrah nabi¹⁴ Karya-karya besar wanita ini menarik para ulama Islam untuk menulis biografi tentang peranan wanita dalam jamannya. Tidak kurang dari 35 ulama besar menulis tentang wanita dan segala perjuangannya. Ulama seperti Ibnu Hajar al-Asqalani (852/1449) menulis kamus biografis pertama tentang semua orang muslim terkemuka yang meninggal pada satu abad tertentu Islam -abad ke delapan Hijrah/Keempat belas Masehi.¹⁵

Jumlah dan proporsi wanita yang terekam ke dalam tulisan ulama meliputi para sahabat Shahabat merujuk kepada gender laki-laki dan shahabiah merujuk kepada gender perempuan. Dalam pengertian secara umum generasi sahabat adalah orang-orang yang hidup semasa nabi yang mengakui, menerima Islam dan menerima segala konsekuensinya, baik usia ketika itu sudah dewasa dan kecil. Sahabat dalam pandangan kaum Sunni menempati kedudukan

¹³Lihat dalam Ruth Roded, *Kembang Peradaban: Citra Wanita di Mata Penulis Biografi Muslim*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 21.

¹⁴Lihat Ramadhan al- Buthi, *Sirah Nabawiyah I* (Jakarta: Rabbani Press, 1990), h. 52.

¹⁵Lihat dalam Ruth Roded, *op. cit.*, h. 23.

mulia, sedangkan dalam pandangan kaum Syi'ah para sahabat menyimpang setelah Nabi wafat.¹⁶

Dari perspektif ini terlihat bahwa sejarah memberikan peranan yang besar terhadap wanita yang terlihat pertama kali ketika Siti Khadijah sebagai isteri pertama Rasulullah menjadi pengikut pertama Muhammad, bukan dari laki-laki-laki. Kajian ini telah ditelaah oleh Ibnu Sa'ad secara panjang lebar, sepanjang dengan kajian tentang kajian sahabat.¹⁷ Al-Qur'an sebagai sumber yang paling otoritatif dalam Islam, memberikan uraian yang panjang lebar, bahkan salah satu suratnya merujuk langsung kepada wanita (surat al-Nisa'). Banyak indikator yang menunjukkan bahwa wanita menjadi sebab turunnya ayat, baik dalam kapasitas peringatan ataupun dalam kapasitas memberikan kejelasan. Ayat tentang wanita yang terkait dengan peringatan adalah ayat mengenai hijab dalam QS. al-Ahzab dan QS. al-Nur, dan ayat tentang tuntutan harta istri Nabi, sedangkan ayat tentang sanjungan dan kejelasan adalah ayat yang memberikan keterangan tentang kesucian Aisyah yang sempat didiamkan Nabi dalam surat. Meski kita lihat setting utama yang digunakan adalah istri-istri nabi.¹⁸

Bahkan dalam keluarga Nabi sendiri, anak wanita menjadi sangat dominan. Nabi pernah mempunyai anak laki-laki (Ibrahim bin Muhammad) akan tetapi meninggal dunia ketika masih remaja. Sedangkan anak yang perempuan sebanyak 4 orang, dan yang paling utama adalah Fatimah Zahrah. Bahkan dari generasi Fatimah ini diklaim sebagai generasi yang akan melahirkan keturunan yang

¹⁶*Ibid*, h. 39.

¹⁷*Ibid*, h. 48.

¹⁸Lihat lebih jauh dalam QS. al-Nisa: 128, QS. al-Nur: 20, QS. al-Ahzab: 32-33. Ataupun peran Ummi Kultsum binti 'Uqbah yang masuk ke Madinah setelah Perjanjian Hudaibiyah, lihat dalam Qs. Mumtahanah: 10

paling baik dan ma'shum. Masalah ini dapat dilihat dengan kemunculan mazhab politik Syi'ah yang kemudian menjadi mazhab Aqidah. Bahkan dalam sejarah varian dari mazhan Syi'ah ini mengambil nama Fatimah az-Zahra sebagai varian dari Syiah. Lebih jauh mazhab ini mampu mendirikan sebuah pemerintahan Fatimiyah Isma'liyyah di Mesir.¹⁹

Kedudukan wanita mendapat posisi yang menakjubkan dalam sejarah karena orang yang pertama kali mendapat syahadah adalah wanita bukan pria. Orang itu adalah Sumayyah binti Khubbat, yang meninggal di Makkah akibat dibunuh oleh Abu Jahl. Bahkan banyak wanita menjadi perantara turunya peristiwa mukjizati, maupun ramalan masa mendatang. Hal lain yang cukup mengemuka adalah keterlibatan wanita dalam beberapapertempuran yang menentukan, baik dalam masa Nabi maupun dalam masa khulafa al-Rasyidin. Yang cukup kontroversial adalah keterlibatan Siti Aisyah dalam perang Unta (Jamal) melawan Ali bin Abi Thalib karena masalah pengusutan pembunuhan Usman yang tidak tuntas.²⁰

Hal-hal yang penulis kemukakan di atas pada dasarnya menunjukkan bukti otentik kepada kita bahwasanya sejak zaman dahulu Islam telah memberikan perhatian yang sangat besar kepada kaum wanita. Islam juga tidak membeda-bedakan antara kaum laki-laki dan perempuan dalam bidang apa saja, selama kaum wanita mampu untuk melaksanakannya. Sehingga hasilnya kemudian adalah sangat banyak kaum wanita yang berperan dalam kemajuan Islam.

¹⁹Abu Zahrah Muhammad, *Mazhab Politik dan Aqidah dalam Islam* (Jakarta: Logos, 1996), h. 78.

²⁰Lihat Ruth Roded, *op. cit.*, h. 74.

Hak-Hak Politik Wanita dalam Islam

Dalam Islam, politik (*al-siyasah*) dirumuskan sebagai cara mengatur urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. Jadi politik adalah ruang maha luas, seluas ruang kehidupan itu sendiri. Ia muncul dalam ruang domestik maupun publik, kultural maupun struktural, personal dan komunal. Tapi penyebutan politik dalam pikiran banyak orang telah menyempit menjadi istilah politik praktis, politik struktural, perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri atau sebagian orang dan sesaat, bukan untuk kepentingan masyarakat luas dan masa depan yang panjang.²¹

Sampai saat ini, partisipasi politik perempuan mengalami proses degradasi dan reduksi secara besar-besaran. Ruang aktivitas perempuan dibatasi hanya pada wilayah domestik dan diposisikan secara subordinat. Pembatasan ini tak hanya terbaca dalam buku-buku pelajaran, tetapi juga muncul dalam realitas sosial. Bahkan secara umum alasan yang digunakan adalah bahwa perempuan dipandang sebagai pemicu hubungan seksual yang terlarang dan kehadiran mereka di tempat umum dipandang sebagai sumber godaan “fitnah” dan menstimulasi konflik sosial. Persepsi tendensius ini merujuk pada sumber-sumber otoritatif Islam (al-Qur-an dan hadis) yang dibaca secara harfiah dan konservatif. Untuk kurun yang panjang pandangan interpretatif yang diskriminatif ini diterima secara luas bahkan oleh sebagian kaum muslimin hari ini. Universitas Al-Azhar, pernah mengeluarkan fatwa haram atas dasar syari’ah Islam bagi perempuan untuk memangku jabatan-jabatan publik (*al-wilayah al-’ammah al-mulzimah*). Said al Afghani mengatakan “*al siyasah ‘ala al mar’ah haram*

²¹Muhammad Azhar, *Filsafat Politik: Perbandingan Islam dan Barat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 61.

shiyannah li al mujtama' min al- takhabbuth wa su-u al munqalab" (politik bagi perempuan adalah haram guna melindungi masyarakat dari kekacauan). Al-Maududi dari Pakistan dan Musthafa al-Siba'i dari Siria dan sejumlah sarjana lain menyetujui pandangan ini. Al-Siba'i mengatakan bahwa "peran politik perempuan dalam pandangan Islam sangat dijauhi bahkan saya katakan diharamkan. Ini bukan karena ia tidak memiliki keahlian melainkan karena kerugian-kerugian sosialnya lebih besar, melanggar etika Islam dan merugikan kepentingan keluarga."²²

Argumen mereka yang lain adalah bahwa tugas politik sangat berat dan perempuan tidak mampu menanggungnya karena akal dan tenaganya dari "sono"nya lemah. Tak aneh jika kita merasa kesulitan mendapatkan pandangan Islam klasik yang memberikan pada perempuan hak-hak politiknya, baik untuk jabatan anggota legislatif (parlemen) maupun eksekutif (khalifah, presiden, perdana menteri dan menteri). Untuk jabatan yudikatif, mayoritas ulama fiqh memberikan fatwa terlarang dipegang perempuan dan sebagian lagi membolehkannya pada wilayah hukum perdata. Kesulitan yang sama juga berlaku bagi keabsahan perempuan memegang peran penentu dalam wilayah domestik. Hampir tidak ditemukan sebuah pandangan keagamaan klasik dan kebudayaan lama yang memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan perempuan. Partisipasi perempuan dalam ruang ini juga dibatasi oleh kebaikan laki-laki. Ini adalah pandangan kebudayaan yang dibungkus agama.

Beberapa pendapat yang penulis kemukakan di atas pada hakekatnya tidak sesuai dengan perjalanan sejarah Islam. Hal ini disebabkan karena kemerdekaan berpolitik telah dicanangkan Islam

²²*Ibid.*,

saat ditetapkan prinsip syura. Sepeninggal Rasulullah, umat Islam berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah di Madinah dan bermusyawarah untuk memilih Abu Bakar karena beliau adalah sahabat Rasulullah yang pertama kali masuk Islam, saksi sejarah kenabian Rasulullah, menemani Rasulullah pada waktu hijrah dari Mekkah ke Madinah, dan turut menyokong Islam dengan harta, ucapan dan perbuatannya. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri menyuruhnya mengimami sholat mewakili Rasulullah yang tengah sakit. Saat tampak pemerintahannya ia emban, di depan jamaah ia berpidato:

*"Wahai manusia, sekarang aku menjadi pimpinan kalian, tapi bukan yang terbaik diantara kalian. Kalau memang aku benar, dukunglah aku. Namun jika salah, luruskanlah."*²³

Dalam sejarah perjalanan Islam di muka bumi ini, kita dapat menemukan beberapa wanita berkecimpung di medan politik membantu satu pasukan, berdasar atas kepiawaiannya berdiplomasi dan kelembutannya yang menakjubkan seperti yang terjadi saat perang antara Ali dan Muawiyah. Banyak wanita ketika itu membantu Ali, seperti Hindun bin Yazid al-Anshariyah, Zarqa bin 'Uda ibn Qais, Umm Khair al-Bariqiyah, 'Aqrasyah binti al-'Athrusy. Muawiyah sampai terheran-heran dengan banyaknya wanita yang memusuhi dan menyampaikan orasi menentang dirinya. Akhirnya, dia sendiri mencari beberapa orator wanita untuk berdialog dan mencari tahu apa yang ingin dikatakan para wanita itu setelah terbunuhnya Ali. Akhirnya, Muawiyah menduduki singgasana kekhalifahan.²⁴

Anggapan kalangan umat Islam bahwa wanita yang berpendidikan itu tidak lebih baik daripada yang tidak menempuh

²³Muhammad 'Atiyah al-Abrasyi, *'Azamatul Islam* (Juz II; Kairo: Maktab al-Ussrah, 2002), h. 47.

²⁴*Ibid*, h. 265.

pendidikan untuk melahirkan anak-anak yang cerdas. Hal ini berarti pula untuk membekali diri mereka sendiri adalah sikap yang memperbodoh mereka sendiri, karena kita akan menemukan fakta-fakta kesetaraan gender yang biasa disebut sebagai "hak berpolitik". Di dalamnya termasuk hak-hak wanita dalam pemilihan, pencalonan jabatan politik serta hak berpartisipasi dalam *public affair*. Quran dan sejarah Islam menemukan figur-figur wanita yang mengikuti diskusi serius dan berdebat, bahkan terhadap Nabi sendiri.²⁵ Terbukti, selama khalifah Umar Ibn Khattab berkuasa, wanita dapat dengan leluasa berdebat dengannya di dalam masjid. Umar merevisi pernyataannya dan berbalik mendukung pendapat wanita itu. Maka lahirlah pameo sejak saat itu: "Wanita itu benar, sedang Umar salah."²⁶

Namun, lagi-lagi banyak kalangan memberikan interpretasi keliru terhadap hadis. Salah satu hadis Nabi saw. memberi penjelasan wanita tidak dapat dipilih menduduki posisi tertinggi pada level negara. Dengan jelas, hadis itu meriwayatkan: "Rakyat tidak akan berhasil dengan baik apabila mereka --para wanita-- dibiarkan menjadi pemimpinnya." Dibandingkan dengan ketinggian martabat wanita, ketentuan seperti itu tidak akan berpengaruh. Wanita juga tetap pada posisinya semula sebagai manusia mulia jika dibandingkan dengan perbedaan alamiah biologis dan psikologis pria dan wanita. Sebab yang dimaksud Hadis tersebut adalah *al-qiyadah al-'ammah* 'kepemimpinan total', kepemimpinan umum yang mencakup masyarakat yang lebih luas daripada biasanya, seperti halnya kepala negara. Adapun pada bidang lain, *laa maani'a lahu*. Para ulama sepakat bahwa bidang fatwa, ijtihad, pendidikan, *riwayah*, ilmu hadis, dan sebagainya boleh

²⁵Lihat QS. Al-Mujadilah (58): 14 dan QS. al-Mumtahanah (60):10-12.

²⁶Muhammad 'Atiyyah al-Abrasyi, *op. cit*, h. 270.

diduduki oleh wanita. Dalam sejarah, hal itu sudah banyak dilakukan para wanita selama beberapa dekade.²⁷

Dalam Islam, seorang kepala negara bukanlah sekadar figur atau sosok yang semata mengepalai negara. Dia harus secara bijaksana mampu memimpin manusia ketika sholat, khususnya pada hari Jumat dan segala macam seremonial upacara yang tidak sederhana. Ia juga secara berkesinambungan mengikutsertakan proses pengambilan keputusan, bersinggungan dengan keamanan dan kenyamanan rakyatnya. Tuntutan posisi sejenis, seperti sebagai komandan prajurit, secara umum inkonsisten dengan psikologi dan fisikologi wanita umumnya. Fakta medis menyatakan, selama periode bulanan dan kehamilan, wanita cenderung mengalami perubahan psikologis dan fisikologis. Perubahan tersebut dapat terjadi sepanjang situasi darurat. Dengan demikian akan mempengaruhi keputusan ketika ia memutuskan sesuatu tanpa harus mempertimbangkan ketegangan berlebihan yang ditimbulkannya. Dengan demikian, keputusan-keputusan tersebut menuntut sisi rasionalitas yang maksimal, sedang emosi tetap pada titik minimal. Sebuah tuntutan yang tak mungkin selaras dengan aspek instinktif alamiah wanita.

Kendati dalam pada era modern seperti saat ini, sangat jarang wanita dalam posisinya sebagai seorang kepala negara mampu 'beraksi' lebih dari seorang figur presiden, wanita yang menjadi komandan prajurit, atau bahkan secara representatif ia mampu duduk dalam proporsi nomor satu di parlemen atau badan-badan tertentu. Dengan adanya konstitusi yang membatasi hak-hak wanita menempati posisi kepala negara atau memperoleh jatah kursi di parlemen, orang tidak mampu menganggap ini sebagai ketertinggalan. Ini lebih logis jika

²⁷Yusuf Qaradhawi, *Fiqh al-Daulah* (t.t: Dar al-Shurq, 1997), h.160.

dikatakan bahwa perbedaan tersebut sekadar perbedaan alamiah antara wanita dan pria. Sebuah perbedaan yang mudah-mudahan tidak paralel dengan asumsi terbentuknya supremasi yang satu terhadap yang lain. Sebuah perbedaan yang menyumbangkan keseimbangan seksis belaka.

Wanita adalah manusia yang dibebani kewajiban sebagaimana halnya pria. Ia berkewajiban menyembah-Nya, menegakkan agama, menunaikan kewajiban, menjauhkan yang haram, berdakwah dalam kebaikan serta *amar ma'ruf nahyi munkar*. Wahyu Ilahi mencakup pria dan wanita, kecuali ada dalil yang menerangkan tentang spesifikasi wahyu hanya untuk kaum pria. Manakala Allah swt berfirman: *yaa ayyuhan naas* (wahai sekalian manusia) atau *yaa ayyuhal ladziina amanuu* (hai orang-orang yang beriman), maka wanita juga termasuk di dalamnya. Ummu Salamah ketika mendengar seruan Nabi: "*ayyuhan naas*" (*wahai manusia*) ia segera menjawab panggilan tersebut, padahal ia tengah asyik dengan kesibukannya. Para sahabat heran dengan sikapnya yang begitu tergesa-gesa. "*Saya juga manusia*", kata Ummu Salamah saat itu.²⁸

Al-Quran menyebut dua jenis (laki-laki dan perempuan) bertanggungjawab dalam penegakan dan perbaikan masyarakat dengan *amar ma'ruf nahyi munkar*. Manakala kaum wanita munafiq turut berperan merusak tatanan kehidupan masyarakat, di pihak laki-laki juga terdapat orang-orang munafiq yang dapat merusak masyarakat. Maka bagi kaum wanita berkewajiban untuk memperbaiki keadaan masyarakat sebagaimana halnya laki-laki. Demikian pula menjabat kementerian atau perdana menteri. Pada masa Nabi, gaung suara pertama yang mempercayai kenabian Muhammad saw. dan men-

²⁸*Ibid*, h. 161.

support beliau adalah seorang wanita, Khadijah ra., yang kemudian menjadi isterinya. Manusia pertama yang syahid *fii sabilillah* pun wanita, yaitu Samiyyah Ummu Amar r.a.

Dalil-dalil yang kita lihat dalam Quran dan Sunnah umum berlaku untuk laki-laki dan perempuan, kecuali perbedaan dengan latar belakang fitrah kewanitaannya: dalam rumah tangga, yang satu laki-laki dan satunya perempuan. Wanita mempunyai hukum-hukum tersendiri, menstruasi, nifas, *istihadhah*, hamil, melahirkan, menyusui, mengasuh dan sebagainya. Sedang laki-laki memiliki level '*qawamah*', *leadership*, tanggungjawab terhadap keluarga serta hak memberi nafkah keluarga. Terdapat pula hukum waris yang masing-masing mempunyai bagian tersendiri, dua wanita sama dengan bagian satu laki-laki. Sebabnya sangat jelas, karena dihitung berdasarkan perbedaan jerih payah dan tanggungjawab antara pria dan wanita.

Dengan demikian, tak ada halangan seorang wanita menjabat perdana menteri, meskipun jumbuh ulama sepakat akan haramnya wanita memegang kekuasaan dalam *al-wilayah al-kubra* atau *al-imamah al-uzhma* (pemimpin tertinggi). Di mana wanita berperan sebagai pemimpin tertinggi dalam urusan pemerintahan²⁹ Akan tetapi dalam batas kepemimpinan dalam satu bidang tertentu, yang tidak menyeluruh dalam masyarakat, wanita berhak mendapatkan itu, seperti dalam kejaksaan, pendidikan bahkan menjadi menteri.³⁰

Pandangan kaum modernis terutama yang diwakili oleh kalangan feminis tidak setuju dengan pendapat di atas. Fatimah Mernisi seorang feminis muslim asal Aljazair bahkan secara radikal menyerang pemahaman ulama yang telah membuat fikih yang

²⁹ Muhammad Azhar, *op. cit.*, h. 70.

³⁰ Yusuf Qardhawy, *op. cit.*, h. 248.

diskriminasi kepada perempuan. Banyak hak perempuan dikebiri, dan salah seorang sahabat Abu Bakrah dalam hal ini menjadi tertuduh terbesar. Sebab dialah yang mengingatkan Khalifah Ali setelah perang Jamal dengan Aisyah. Abu Bakrah sendiri menurut Mernisi adalah sahabat yang pernah dihukum oleh Umar bin Khattab karena keraguan dalam memberikan saksi. Sehingga menurut Fatimah Mernisi hadis yang diriwayatkan Abu Bakrah adalah palsu dan tidak bisa dijadikan hujjah. Tampaknya Fatimah Mernisi menjadi sangat emosional, sehingga ketika Ali membenarkan hadis tersebut tak gubris. Bahkan Ali dipahami juga turut berbohong demi kepentingan politiknya. Lebih lanjut Hasan bin Ali juga mendukung hadis tersebut, dan disebutkan Hasan bin Ali ada kepentingan karena kekuasaannya akan diambil Muawiyah.³¹ Tidak bolehnya wanita duduk dalam kepemimpinan politik adalah produk ulama yang bias dengan patriarki. Meski demikian perkembangan pemikiran tentang kepemimpinan wanita merupakan hak setiap insan.

Penutup

Agama Islam sangat adil dan proporsional terhadap wanita. Sebagai salah satu buktinya Islam menetapkan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kemuliaan dan tanggungjawab secara umum. Adapun terkait tugas masing-masing dalam keluarga dan masyarakat, selain itu Islam juga menetapkan sikap proporsional bagi laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajiban mereka.

³¹Lihat dalam Fatimah Mernisi, *Wanita dan Politik di dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 1994), h. 90.

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya kaum wanita memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah perjalanan Islam. Kiprah wanita dalam sejarah menorehkan hasil yang gemilang. Wanita difahami telah memberikan andil yang besar dalam bidang intelektual klasik serta banyak ditemukan guru-guru agama, perawi hadits, bahkan sufi wanita.

Dalam sejarah perjalanan Islam kita akan menemukan fakta-fakta kesetaraan gender yang kita biasa sebut sebagai "Hak Berpolitik". Di dalamnya termasuk hak-hak wanita dalam pemilihan, pencalonan jabatan politik, serta hak berpartisipasi dalam *public affair*. Hal ini dapat kita saksikan dari dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah umum berlaku untuk laki-laki dan perempuan, kecuali perbedaan dengan latar belakang fitrah kewanitaannya: dalam rumah tangga, yang satu laki-laki dan satunya perempuan. Wanita mempunyai hukum-hukum tersendiri, menstruasi, nifas, *istihadhah*, hamil, melahirkan, menyusui, mengasuh, dsb. Sedang laki-laki memiliki level 'qawamah', *leadership*, tanggungjawab terhadap keluarga serta hak memberi nafkah keluarga.

Daftar Pustaka

- al-Abrasyi, Muhammad 'Atiyyah. 'Azamatul Islam, Juz II; Kairo: Maktab al-Ushrah, 2002.
- Azhar, Muhammad, *Filsafat Politik: Perbandingan Islam dan Barat*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996.
- al-Bahnasawi, Salim. *Makanatul Mar'ah Bainal Islam wal Qowanin al-'Alamiyah*, Mesir: Darul Qolam, 1406 H/1986 M.

- al-Buthi, Ramadhan. *Sirah Nabawiyah I*, Jakarta: Rabbani Press, 1990.
- Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006
- Izzat, Hibbah Rauf. *Wanita dan Politik Pandangan Islam*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1997
- Mahmud, Ali Abdul Halim. *al-Mar'ah al-Muslimah wa Fiqhu ad-Da'wah*, Mesir: Darul Wafa Mesir, t. th.
- Mernisi, Fatimah . *Wanita dan Politik di dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1994.
- Persatuan Ulama Islam Sedunia. *25 Prinsip Islam Moderat*, Cet.I; Jakarta: PT. SCC Jakarta, 1429 H/2008 M.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh al-Daulah*, t.t: Dar al-Shurq, 1997.
- _____. *al-Marja'iyatul 'Ulya fil- Islam Lil-Qur'an was-Sunnah*, Cet.I; Beirut: Muassasah ar-Risalah Beirut, 1414 H/1993 M.
- Roded, Ruth. *Kembang Peradaban: Citra Wanita di Mata Penulis Biografi Muslim*, Bandung: Mizan, 1995.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Mazhab Politik dan Aqidah Dalam Islam*, Jakarta: Logos, 1996.